



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Roniah binti Sapi'i, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Saiful Amri B bin Hamijar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi

Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 04 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/6/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan uang belanja Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Juni tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama Amoy dialamat Penggugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Saiful Amri B bin Hamijar) terhadap Penggugat (Roniah binti Sapi'i);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka pemeriksaan

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/6/X/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tanggal 29 Oktober 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda "P" dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Syafi'i bin Isya dan Saiful Ambia bin Zakfar, masing-masing memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syafi'i bin Isya.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun II, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun II, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2015;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berwatak keras, memiliki ego yang tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat marah-marah juga Tergugat tidak dapat mencukupi belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sebagai orangtua Penggugat, Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tentang masalah ekonomi, bahkan Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan pernah juga di rumah saksi;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah saksi beserta isteri, keluarga Tergugat serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.;

2. Saiful Ambia bin Zakfar .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun II, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun II, Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan memiliki ego yang tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi bertetangga berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang bertetangga dengan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sudah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian sebelum dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan pernah juga di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat di kabulkan, sedangkan kesimpulan Penggugat tidak dapat didengar kerna Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 518/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah di panggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolute* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah "P" yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang pada tanggal 63/6/X/2014, atas nama Roniah binti Sapi'i sebagai Penggugat dan Saiful Amri B bin Hamijar sebagai Tergugat yang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah "P" yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Syafi'i bin Isya dan Saiful Ambia bin Zakfar ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Syafi'i bin Isya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berwatak keras, memiliki ego yang tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat marah-marah juga Tergugat tidak dapat mencukupi belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sebagai orangtua Penggugat, Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saiful Ambia bin Zakfar menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran disebabkan memiliki ego yang tinggi, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi bertetangga berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Syafi'i bin Isya adalah, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saiful Ambia bin Zakfar adalah, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syafi'i bin Isya, Saiful Ambia bin Zakfar dan yang menerangkan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Syafi'i bin Isya dan Saiful Ambia bin Zakfar yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang, dan domisili Tergugat Secanggang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Secanggang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saiful Amri B bin Hamijar) terhadap Penggugat (Roniah binti Sapi'i).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	35.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Stb.